



BUPATI MADIUN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR / SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru;
 - c. bahwa Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada SD/SDLB/MI, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi SMP / SMPLB / MTs, SMA / SMALB / MA dan SMK, berpengaruh pada proses penerimaan siswa baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b , dan c , maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Siswa Baru TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan Peraturan Bupati Madiun.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun pelajaran 2009/2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 41 Tahun 2009 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) TK, SD/ SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/SMALB dan SMK KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011.**

Pasal 1

Pedoman Teknis Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun 2010/ 2011 mengatur tentang beberapa hal sebagai berikut:

- a. Petunjuk Umum.

- b. Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- c. Syarat Pendaftaran.
- d. Tata Cara Pendaftaran.
- e. Tata cara Seleksi dan Pemanggilan Calon Siswa.
- f. Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan.
- g. Tempat Pendaftaran.
- h. Pagu Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010.
- i. Daftar Pagu SMK berdasarkan kompetensi keahlian.
- j. Biaya Pendaftaran.
- k. Lain – lain.

Pasal 2

Petunjuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

- a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB) adalah Penerimaan Peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
- b. Penerimaan Siswa Baru (PSB) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- c. Para calon peserta didik TK dan Calon Siswa Baru SD/SDLB, SMP/ SMPLB/ MTs dan Pendidikan Menengah yang memenuhi persyaratan pada prinsipnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi.
- d. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan siswa baru, kecuali daya tampung sekolah tidak memungkinkan.
- e. Sekolah Penyelenggara program RSBI dan kelas unggulan dapat menerima calon siswa melalui seleksi khusus.
- f. Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun pelajaran 2010/2011 untuk masuk ke jenjang SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri menggunakan sistem PSB Online dan menggunakan PSB Biasa.
- g. Kepala Sekolah mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama calon siswa yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai daya tampung.

Pasal 3

Jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	TK/SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB	SMK
1	Pendaftaran	1,2,3,5 Juli 2010	1,2,3,5 Juli 2010	1,2,3,5 Juli 2010	1,2,3,5 Juli 2010
2	Seleksi dan Pengolahan	6 Juli 2010	6 Juli 2010	6 Juli 2010	6 Juli 2010

NO	JENIS KEGIATAN	TK/SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB	SMK
3	Pengumuman	7 Juli 2010	7 Juli 2010	7 Juli 2010	7 Juli 2010
4	Daftar Ulang	7,8 Juli 2010	7,8 Juli 2010	7,8 Juli 2010	7,8 Juli 2010
5	Penerimaan Cadangan	9 Juli 2010	9 Juli 2010	9 Juli 2010	9 Juli 2010
6	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	12 Juli 2010	12 Juli 2010	12 Juli 2010	12 Juli 2010
7.	Persiapan dan Pelaksanaan MOS	12,13,14 Juli 2010	12,13,14 Juli 2010	12,13,14 Juli 2010	12,13,14 Juli 2010

Pasal 4

Syarat Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PSB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut :

- a. Pada Taman Kanak - kanak (TK)
 1. Jumlah anak didik Taman Kanak-kanak dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 25 orang.
 2. Persyaratan Calon Peserta Didik :
 - a. Berusia 4 s.d 5 tahun untuk kelompok A
 - b. Usia lebih dari 5 tahun s.d 6 tahun untuk kelompok B
- b. Pada TKLB (Taman Kanak - Kanak Luar Biasa) adalah :
 1. Jumlah Peserta Didik pada TKLB dalam satu Rombongan belajar/ kelas maksimum 5 orang.
 2. Persyaratan Calon peserta Didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.
- c. Pada Sekolah Dasar (SD) adalah :
 1. Jumlah siswa pada SD dalam setiap Rombongan belajar/kelas maksimum 28 orang.
 2. Persyaratan Calon Peserta Didik/Siswa Kelas I SD adalah :
 - a. Usia 7 – 12 tahun wajib di terima
 - b. Telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi anak berusia 5,5 tahun dapat diterima setelah memperoleh Rekomendasi tertulis dari psikolog atau pejabat yang berwenang.
- d. Pada SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) adalah :
 1. Jumlah Peserta Didik / Siswa SDLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang.
 2. Calon Peserta Didik Kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.
- e. Pada SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah :
 1. Jumlah siswa pada SMP dalam setiap Rombongan belajar/ kelas maksimum 32 orang.
 2. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII SMP adalah:

- a) Anak yang tamat dan lulus SD/MI/SDLB, memiliki Ijazah/STTB dan STL / STK yang dinyatakan Lulus, SKHUASBN, atau
 - b) Program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD; dan
 - c) Berusia setinggi – tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - d) Menyerahkan Foto Copy Akte Kelahiran / surat kenal lahir .
- f. Pada SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa) adalah
- 1. Jumlah siswa pada SMPLB dalam setiap Rombongan belajar/ kelas maksimum 8 orang.
 - 2. Persyaratan Calon Peserta Didik / Siswa kelas VII SMPLB:
 - a) Siswa yang Tamat dan Lulus SD, SDLB, dan MI memiliki Ijazah / STTB dan STL/ STK atau SKHUASBN / Program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki Danun.
 - b) Minimal berusia 12 tahun.
 - c) Menyerahkan Foto Copy Akte Kelahiran/ surat kenal lahir.
- g. Pada SMA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) adalah :
- 1. Jumlah siswa pada SMA dalam setiap Rombongan belajar/ kelas maksimum 32 orang.
 - 2. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas X SMA :
 - a) Telah lulus SMP / MTs / SMPLB, memiliki Ijazah / STTB dan STL/ STK yang dinyatakan Lulus, Danun / SKHUN, atau
 - b) Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP.
 - c) Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - d) Menyerahkan Foto Copy Akte Kelahiran/ surat kenal lahir.
- h. Pada SMALB (Sekolah Menengah Tingkat Atas Luar Biasa) adalah :
- 1. Jumlah siswa pada SMALB dalam setiap Rombongan belajar / kelas maksimum 8 orang.
 - 2. Persyaratan Calon Peserta Didik / Siswa Kelas X SMALB :
 - a) Anak yang Tamat dan Lulus SMP, MTs, dan SMPLB memiliki Ijazah/STTB dan STL/ STK, Danun/SKHUN.
 - b) Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP dan memiliki Danun/Danem.
 - c) Minimal berusia 15 tahun.
 - d) Menyerahkan Foto Copy Akte Kelahiran/ surat kenal lahir.
- i. Pada SMK (Sekoiah Menengah Kejuruan) adalah :
- 1. Jumlah siswa pada SMK berkelompok Rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.

2. Persyaratan Calon Peserta Didik/Siswa kelas X SMK :
 - a) Telah Lulus SMP/ MTs/ SMPLB, memiliki Ijazah/ STTB dan STL/ STK dan memiliki Danun/SKHUN atau
 - b) Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP.
 - c) Berusia setinggi - tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru
 - d) Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Spesifik bidang / program keahlian di sekolah yang dituju (melalui tes khusus)
 - e) Menyerahkan Foto Copy Akte Kelahiran/ surat kenal lahir.

Pasal 5

Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PSB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

- a. Pemilihan Sekolah Tujuan :
 1. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK menggunakan Sistem PSB Online / PSB biasa. Pendaftar langsung ke sekolah yang dituju/pilihannya.
 2. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk SMP dapat tidak menggunakan PSB Online / PSB, pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan :
 - a) Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) asli;
 - b) Menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
 - c) Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain;
 - 1) Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 (WIB);
 - 2) Update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.
3. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk SMA, menggunakan sistem PSB Online / PSB biasa sebagai berikut :
 - a) Pendaftaran dapat dilakukan di sekolah yang dituju/pilihan;
 - b) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan:
 - 1) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli;
 - 2) Menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
 - ✓ Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 (WIB)

- ✓ Update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.
4. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk SMK, menggunakan sistem PSB Online / PSB biasa sebagai berikut :
- a. Pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang dituju/ pilihannya.
 - b. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan:
 - 1) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
 - 2) Menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki.
 - ✓ Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 (WIB)
 - ✓ Update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.
- b. Persyaratan Pendaftaran sebagai berikut :
1. Calon peserta didik mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah.
 2. Berkas ijazah asli calon siswa SMP, SMA dan SMK PSB Online / PSB biasa diserahkan pada petugas pendaftaran di sekolah dan kemudian calon siswa akan menerima tanda bukti pendaftaran.
 3. Tempat pendaftaran :
 - a) Di TK, SD, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang dituju.
 - b) SMP, Tempat pendaftaran calon peserta didik untuk SMP adalah salah satu SMP yang menjadi pilihan, atau SMP yang dituju.
 - c) SMA, Tempat pendaftaran calon peserta didik untuk SMA adalah salah satu SMA yang mejadi pilihan, atau SMA yang dituju.
 - d) SMK, Tempat pendaftaran calon peserta didik untuk SMK adalah salah satu SMK yang menjadi pilihan atau SMK yang dituju.
- c. Pendaftaran Siswa Luar Kabupaten Madiun diatur sebagai berikut :
1. Calon siswa yang berasal dari luar Kabupaten Madiun harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota asal.
 2. Penerimaan Siswa Baru pada SMP Terbuka, berpedoman pada petunjuk penyelenggaraan SMP Terbuka.
 3. Bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pendaftaran di atur berdasarkan petunjuk penerimaan peserta didik baru SBI dari Dirjen Mandikdasmen Depdiknas.

- d. Penambahan Nilai Piagam/ Prestasi di verifikasi oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ada.

Pasal 6

Tata Cara Seleksi dan Pemanggilan Calon Siswa Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e diatas sebagai berikut:

a. SD/SDLB :

1. Seleksi calon siswa kelas I SD / SDLB didasarkan pada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak berupa seleksi akademis serta tidak di persyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB.

b. SMP / SMPLB :

1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan jumlah nilai UASBN dan nilai prestasi (bagi yang memiliki).
2. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
 - a) Prioritas Urutan pilihan sekolah
 - b) Perbandingan nilai UASBN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUASBN yang lebih besar dengan urutan :
 - a. Matematika,
 - b. Bahasa Indonesia,
 - c. IPA.
 - c) Diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun.
 - d) Diprioritaskan usia yang lebih tua.
 - e) Diprioritaskan pendaftar awal.
3. Khusus untuk SD – SMP Satu Atap (dilakukan diluar sistem PSB Online), Lulusan SD yang Dalam Satu Atap menjadi prioritas pertama bila masih ada formasi, calon lain baru bisa diterima, bila terpaksa harus diseleksi karena peminat lebih besar dari daya tampung, aspek yang digunakan sebagai kriteria seleksi antara lain :
 - a) Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional,
 - b) Prestasi akademik,
 - c) Tempat tinggal siswa,
 - d) Bakat khusus.
4. Khusus SMPN 1 Mejayan dan SMP 1 Dolopo (*dilakukan diluar sistem PSB Online*), seleksi penerima Siswa Baru sebagian melalui jalur seleksi prestasi dan kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik dan Iptek dengan perincian :
 - a. SMPN. 1 Dolopo sebanyak 2 (dua) rombongan belajar jumlah siswa 60 orang.

- b. SMPN. 1 Mejayan sebanyak 2 (dua) rombongan belajar jumlah siswa 48 orang.
5. Khusus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), SMPN 1 Geger (*dilakukan diluar sistem SIAP PSB Online*), Penerima Siswa Baru sebanyak 5 (lima) rombongan belajar jumlah siswa 125 orang melalui jalur seleksi prestasi akademis dan kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik, tes bakat, minat dan kecerdasan (Psikotes) serta wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua peserta didik.
- c. SMA/SMALB :
1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMA berdasarkan jumlah nilai Ujian Nasional nilai prestasi (bagi yang memiliki).
 2. Khusus SMAN 1 Nglames Penerimaan Siswa Baru untuk siswa yang domisili dan atau asal sekolahnya diluar Kabupaten Madiun maksimal sebesar 25 % dari jumlah pagu.
 3. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
 - a. Perbandingan nilai UN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika,
 - 2) Bahasa Inggris,
 - 3) IPA,
 - 4) Bahasa Indonesia.
 - b. Diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun.
 - c. Diprioritaskan usia yang lebih tua.
 - d. Diprioritaskan pendaftar awal.
 4. Khusus SMA Negeri 1 Mejayan, SMAN 1 Geger dan SMAN 2 Mejayan (*dilakukan diluar sistem PSB Online*) seleksi penerimaan siswa baru sebagian melalui seleksi Prestasi Akademik dan Kemampuan (SPAK, PMDK dan penjarangan bibit unggul) yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan prestasi olah raga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek dengan perincian.
 - a. SMAN 1 Mejayan 4 (empat) rombongan belajar jumlah siswa 128 siswa.
 - b. SMAN 1 Geger 4 (empat) rombongan belajar jumlah 128 siswa.
 - c. SMAN 2 Mejayan 3 (tiga) rombongan belajar jumlah 96 siswa.
- d. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) :
1. Seleksi penerimaan peserta didik masuk SMK berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN), dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal sekolah, prestasi olah raga, prsetasi seni, ekonomi lemah dan usia calon peserta didik, atau dapat dilakukan Tes Potensi Akademik.

2. Jika nilai akhir seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB) sama pada batas maksimum daya tampung (passing grade), maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
 - a. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan
 - 1) Matematika
 - 2) IPA
 - 3) Bahasa Inggris
 - 4) Bahasa Indonesia
 - b. Diprioritaskan pendaftar awal
 - c. Diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun.
 - d. Diprioritaskan usia yang lebih tua.
- e. Calon siswa yang diterima diwajibkan melapor/ mendaftar ulang di sekolah yang dituju, pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 7

Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f berdasarkan Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SMP, SMA dan SMK dapat menerima siswa baru yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis dengan tingkat dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni/Kreativitas) dan bidang Akademik, perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai UASBN/ UN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi
 - b. Penghargaan terhadap prestasi Olahraga/Seni/Kreativitas/Minat Mata Pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Departemen Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :

TINGKAT	JUARA	SAINS/OR/SENI/DLL	
		PERORANGAN	BEREGU
NASIONAL	1	5,00	1,25
	2	4,50	1,13
	3	4,00	1
PROPINSI	1	3,50	0,89
	2	3,00	0,75
	3	2,50	0,63
KABUPATEN	1	1,75	0,44
	2	1,50	0,38
	3	1,25	0,31
KECAMATAN	1	1,00	0,25
	2	0,75	0,19
	3	0,50	0,13

2. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas akselerasi sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung.
3. Apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
4. Siswa berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah.
5. Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 8

Tempat Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PSB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g sebagai berikut :

- a. Untuk Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta sekolah yang bukan peserta PSB Online, pendaftaran dilakukan di sekolah yang dituju.
- b. Tempat pendaftaran PSB Online adalah sekolah peserta PSB Online yang dituju / dipilih sesuai jenjang masing-masing.

Pasal 9

Pagu Penerimaan Siswa Baru (PSB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h sebagai berikut :

JEN-JANG	SEKOLAH	JUMLAH KELAS	PAGU PSB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMP	SMPN. 1 Mejayan	8	256	Jl. P. Sudirman 71 Mejayan
	SMPN. 3 Mejayan	6	192	Jl. Raya Ngawi Mejayan
	SMPN. 2 Mejayan	6	192	Jl. P. Sudirman 147 Mejayan
	SMPN. 4 Mejayan	5	160	Ds. Blabakan Mejayan
	SMPN. 1 Pilangkenceng	8	256	Jl. Raya Pilangkenceng
	SMPN. 2 Pilangkenceng	8	256	Jl. Raya Pilangkenceng
	SMPN. 1 Saradan	8	256	Jl. Raya Saradan
	SMPN. 3 Saradan	3	96	Ds. Klargon, Saradan
	SMPN. 2 Saradan	7	224	Jl. Raya Sidorejo Saradan
	SMPN. 4 Saradan	5	160	Ds. Sumbersari Saradan
	SMPN. 1 Wonoasri	7	224	Jl. Raya Wonoasri
	SMPN. 1 Balerejo	9	288	Jl. Raya Balerejo Balerejo
	SMPN. 2 Balerejo	7	224	Jl. Raya Ngawi, Balerejo
	SMPN. 1 Nglames	7	224	Ds. Banjarsari Nglames
	SMPN. 2 Nglames	6	192	Ds. Sendangrejo Nglames
	SMPN. 1 Jiwan	9	288	Jl. Raya Solo Jiwan
	SMPN. 2 Jiwan	4	128	Ds. Wayut, Jiwan
	SMPN. 1 Sawahan	5	160	Ds. Pucangrejo, Sawahan
	SMPN. 2 Sawahan	4	128	Ds. Cabean, Sawahan
	SMPN. 1 Wungu	7	224	Jl. Raya Dungus, Wungu
	SMPN. 2 Wungu	7	224	Ds. Mojayung, Wungu

1	2	3	4	5
	SMPN. 1 Kare SMPN. 2 Kare SMPN. 3 Kare	4 3 2	128 96 64	Jl. Raya Gemarang, Kare Ds. Morang, Kare Ds. Bolo, Kec. Kare
	SMPN. 1 Gemarang SMPN. 2 Gemarang SMPN Satu Atap Gemarang	5 3 1	160 96 32	Jl. Mundu, Gemarang Jl. Durenan, Gemarang Ds. Batok Gemarang
	SMPN. 1 Geger SMPN. 2 Geger SMPN. 3 geger	7 5 2	224 160 64	Jl. Raya Uteran, Geger Ds. Nglandung, Geger Ds. Sareng, Geger
	SMPN. 1 Dolopo SMPN. 2 Dolopo SMPN. 3 Dolopo	10 6 4	320 192 128	Jl. Adil Makmur 95, Dolopo Jl. Abimayu Dolopo Ds. Suluk Dolopo
	SMPN. 1 Kebonsari SMPN. 2 Kebonsari	7 5	224 160	Ds. Pucanganom Kebonsari Ds. Singgahan, Kebonsari
	SMPN. 1 Dagangan SMPN. 2 Dagangan	7 3	224 96	Ds. Banjarsari kulon Ds. Segulung, Dagangan
	JUMLAH	210	6.720	

JEN-JANG	SEKOLAH	JUMLAH KELAS	PAGU PSB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
<u>SMA</u>	SMAN. 1 Mejayan	8	256	Jl. P. Sudirman no.82 Mejayan
	SMAN Pilangkenceng	4	128	Ds. Kenongorejo, Pilangkenceng
	SMAN. 2 Mejayan	8	256	Jl.P.Sudirma no 58 Mejayan
	SMAN. 1 Saradan	5	160	Jl. Raya Saradan, Saradan
	SMAN. 1 Dolopo	7	224	Jl. Raya Suluk, Dolopo
	SMAN. 1 Geger	8	256	Jl. Raya Uteran, Geger
	SMAN. 1 Dagangan	6	192	Ds. Dagangan, Dagangan
	SMAN. 1 Nglames	8	256	Jl. Raya Nglames, Madiun
	SMAN. 1 Wungu	4	128	Jl. Raya Kare, Wungu
	SMAN. 1 Jiwan	6	192	Ds. Teguhan, Jiwan
	JUMLAH	64	2.048	

JEN-JANG	SEKOLAH	JUMLAH KELAS	PAGU PSB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMK	SMKN. Wonoasri	14	448	Jl. Raya Caruban, Purwosari
	SMKN. 1 Jiwan	10	320	Desa Wayut, Jiwan
	SMKN. Kebonsari	8	256	Ds. Singgahan, Kebonsari
	SMKN. Geger	8	256	Ds. Nglandung, Geger
	SMKN. Kare	3	96	Ds. Morang, Kare
	SMKN. 2 Jiwan	10	320	Jl. Raya Solo, Jiwan
	SMKN. 1 Gemarang	6	192	Ds. Sebayi, Kec. Gemarang
	JUMLAH	59	1.888	

Pasal 10

Daftar Pagu SMK berdasarkan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i diatas sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN	JML KLAS	PAGU PSB
1	2	3	4	5
1.	SMKN 1 Wonoasri	- Teknik Kendaraan Ringan	2	64
		- Teknik Kontruksi Kayu	1	32
		- Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	64
		- Teknik Audio Vidio	2	64
		- Multi Media	2	64
		- Jasa Boga	2	64
		- Busana Butik	2	64
		- Teknik Pengelasan	1	32
2.	SMKN 2 Jiwana	- Teknik Pemesinan	4	128
		- Teknik Kendaraan Ringan	4	128
		- Akuntansi	2	64
3.	SMKN 1 Kebonsari	- Teknik Pengelasan	2	64
		- Teknik Kendaraan Ringan	4	128
		- Teknik Komputer dan Jaringan	2	64
4	SMKN 1 Gemarang	- Teknik kendaraan Ringan	3	96
		- Multi Media	3	96
5.	SMKN 1 Geger	- Akuntansi	2	64
		- Administrasi Perkantoran	2	64
		- Teknik Komputer dan Jaringan	2	64
		- Teknik Sepeda Motor	2	64
6.	SMKN 1 Jiwana	- Teknik Komputer dan Jaringan	2	64
		- Audio Vidio	2	64
		- Teknik Kendaraan Ringan	4	128
		- Akuntansi	1	32
		- Pemasaran	1	32
7	SMKN 1 Kare	- Teknik Kendaraan Ringan	2	64
		- Teknik Komputer Jaringan	1	32

Pasal 11

Biaya Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j adalah Penerimaan Siswa Baru TK, SD, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.

Pasal 12

Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h sebagai berikut :

1. Pengumuman Penerimaan Siswa Baru ditanda tangani Kepala SMP/SMA/SMK Negeri dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dalam jumlah cukup untuk diumumkan disekolah.
2. Siswa Baru yang diterima disekolah Negeri, wajib mengisi "SURAT PERNYATAAN" calon siswa SMP/SMA/SMK, menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan disekolah penerima siswa baru yang bersangkutan.
3. Di halaman sekolah terdapat pendaftaran calon siswa baru, dipasang data pendaftaran dan papan pengumuman yang dapat diunduh (diakses/ download) situs PSB Online.

4. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut diatas harus dilaporkan setiap hari di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi PSB pada papan pengumuman sekolah.
5. Agar dibentuk tim (satuan tugas) pengawasan yang selalu siap siaga di sekolah tempat pendaftaran.
6. Tidak dibenarkan, adanya pernbebanan biaya keperluan sekolah pada saat pendaftaran ulang.
7. Tidak dibenarkan, membuat kebijaksanaan pemberian jatah kepada siapapun.
8. Tidak dibenarkan, mengadakan mutasi dan pertukaran calon siswa antar sekolah dari yang ditetapkan untuk diterima dan diumumkan.
9. Jadwal mulai pendaftaran untuk SMP/SMA/SMK Swasta bersamaan dengan SMP/SMA/SMK Negeri dan dapat berakhir sampai dengan hari pertama memasuki tahun pelajaran 2010 / 2011, sedangkan Pagu PSB menyesuaikan dengan ketentuan pada sekolah negeri.

Pasal 13

Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.17.92.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : M A D I U N
pada tanggal : 22 Juni 2010

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos